



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7⁰ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut yang cukup luas, oleh karena itu wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestariannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa meningkatnya pemanfaatan ekosistem gambut yang tidak sesuai aturan, mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, diperlukan upaya untuk mendorong peran serta para pihak melalui pemberian insentif dan/atau disinsentif;
- d. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
10. Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut secara lestari.
11. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun instansi pemerintah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
12. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun instansi pemerintah agar mengurangi kegiatan yang berdampak pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

13. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
14. Penyedia Jasa Lingkungan adalah setiap orang maupun instansi pemerintah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup.
15. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang maupun instansi pemerintah yang menggunakan jasa lingkungan hidup.
16. Kompensasi/Imbalan Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup.
17. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang dan/atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaatan jasa lingkungan hidup dan/atau penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup.
18. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang dapat disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar karena kegiatannya.
19. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang dapat disiapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
20. Dana Amanah/Bantuan Konservasi adalah dana yang dapat berasal dari sumber hibah dan/atau donasi untuk keperluan konservasi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

Pemberian insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan restorasi gambut yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Pemberian insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam upaya restorasi gambut di provinsi;
- b. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi di lahan gambut;
- c. mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur dan terukur;
- d. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan di lahan gambut;
- e. terlaksananya mekanisme *reward and punishment*;
- f. mendistribusikan dampak dan resiko lingkungan hidup secara adil;
- g. melakukan inovasi;
- h. melakukan kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang dipersyaratkan; dan/atau
- i. menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberian insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mempunyai prinsip atau asas sebagai berikut:

- a. partisipatif, yaitu melibatkan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat;

- b. kesepakatan, yaitu hasil semua masukan, proses dan keluaran pemberian insentif dan disinsentif yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
- c. kesetaraan, yaitu kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan antara para pihak yang berhubungan satu sama lain;
- d. saling menguntungkan, yaitu para pihak yang bermitra, berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian;
- e. kearifan lokal, yaitu pemberian insentif dan disinsentif yang dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat;
- f. kepercayaan, yaitu pemberian insentif dan disinsentif yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak;
- g. transparan, yaitu masukan, proses dan keluaran pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif yang dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak;
- h. akuntabilitas, yaitu kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- i. berkeadilan, yaitu terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban para pihak.

BAB II

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. badan usaha;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. lembaga/badan.

Pasal 6

Pola pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi instansi pemerintah, komunitas setempat, dan/atau masyarakat pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan fisik, yaitu bantuan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bantuan keuangan, yaitu bantuan dana baik dalam bentuk dana moneter dan/atau non moneter, bersifat hibah dan/atau non hibah, atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. program kegiatan, yaitu bantuan penyusunan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian keringanan kewajiban, yaitu mengurangi nilai beban pajak, biaya pengurusan izin, dan/atau hal-hal lainnya, sepanjang tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemberian penghargaan, yaitu pemberian penghargaan secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. pemberitahuan kinerja positif kepada publik, yaitu penyampaian kepada publik mengenai capaian kinerja positif yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diterapkan berdasarkan skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Skema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. skema berbasiskan area perlindungan ekosistem gambut, yaitu kondisi dimana aturan dan/atau besaran pembayaran ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam area-area yang telah ditunjuk sebagai area perlindungan ekosistem gambut;
 - b. mekanisme berbasiskan produk, yaitu pengelola lahan yang berhasil memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat lingkungan, memperoleh harga premium, peningkatan akses ke pasar, dan/atau manfaat lainnya; dan/atau
 - c. mekanisme pembayaran lainnya, yaitu melalui koperasi, kredit, izin, hak pemanfaatan, dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pola pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi instansi pemerintah, komunitas setempat, dan/atau masyarakat pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penambahan kewajiban, yaitu penambahan beban dalam hal pengurusan administrasi, izin, dan/atau tanggung jawab lainnya, sepanjang tidak bertentangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengetatan persyaratan pelaksanaan program kegiatan, yaitu penambahan beban dan/atau syarat dalam bentuk administrasi dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik, yaitu penyampaian kepada publik mengenai capaian kinerja negatif yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, secara teknis dan operasional dapat ditugaskan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut/lingkungan hidup dan/atau instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gubernur mempunyai peran serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Provinsi.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan peran serta Gubernur dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota dapat ikut berperan serta terkait penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan peran serta Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pemberian insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku serta dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang.
pada tanggal 19 September 2018

SEKERTARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 79